



PENETAPAN

Nomor:322/Pdt P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juli 2019, No.
Register Perkara: 322/Pdt P/2019/PN Cbi yang diajukan oleh:

RIZA ISRA FITRANDA, beralamat di.Perum Limus Pratama Regency
Blok D2/20. Rt.02. Rw.10, Kel/Desa Limus Nunggal Kec.
Cileungsi Kabupaten Bogor. Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON**;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
322/Pen.Pdt.P.2019/PN Cbi tertanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim
yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
322/Pen.Pdt.P/2019/PN Cbi tertanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon
pada persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 datang menghadap
Hakim setelah memeriksa berkas perkara menyatakan Pemohon tidak sesuai
dengan permohonannya yang ada pada Administrasi Kependudukan seperti
Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maka sidang tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan Pertama menyatakan
mencabut permohonannya tersebut secara lisan;

Menimbang, bahwa Persidangan perkara permohonan Pemohon tersebut
belum masuk tarap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim
berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum lagi pula
perkara ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri, dengan demikian
berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Hakim untuk
mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dengan menyatakan perkara
permohonan No.322/Pdt.P/2019/PN Cbi di **Cabut** dan memerintahkan kepada
Panitera untuk mencoret permohonan perkara No.322/Pdt.P/2019/PN Cbi dari
buku register perkara yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



----- M E N E T A P K A N : -----

1. Menyatakan Perkara Nomor 322/Pdt P/2019/PN Cbi. di CABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, Tanggal 25 Juli 2019**, oleh kami LIENA, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh : ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM;

ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH

LIENA,. S.H.,M.Hum

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

JumlahRp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);